



**P E N E T A P A N**

**Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

**SURATMI**, lahir di Banyumas tanggal 07 Desember 1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Kalikidang Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dalam register perkara Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bms., dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada 07 Desember 1980 di Desa Kalikidang Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dari laki-laki yang bernama Sukirman bin Sumarto berdasarkan Akta Cerai No 0015/AC/2013/PA BMS yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banyumas;
3. Bahwa pada KTP dengan NIK 3302194712790002 dan Kutipan Akta Lahir No. AL.653.0033048 tertanggal 10 November 2008 tercantum nama Pemohon bernama **SURATMI** lahir pada tanggal 07 Desember 1979 dengan Nomor Induk Kependudukan 3302194712790002;
4. Bahwa pada Paspor No C7393918 atas nama **SURATMI** yang digunakan Pemohon untuk bekerja di luar negeri tertulis lahir pada 07 Desember 1980 telah sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon;
5. Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir antara yang tercantum di Paspor dan Kutipan Akta Lahir sehingga menyulitkan Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas, guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan tahun lahir pada Kutipan Akta Lahir No. AL.653.0033048 atas nama **SURATMI** yang lahir **07 Desember 1979** diubah menjadi **07 Desember 1980** sebagaimana tercantum dalam paspor atas nama **SURATMI** No C7393918.
3. Menetapkan Nomor Induk Kependudukan 3302194712790002 atas nama **SURATMI** diubah sesuai dengan tahun lahir Pemohon yaitu 1980.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas guna mengubah tahun lahir Pemohon atas nama **SURATMI** yang lahir **07 Desember 1979** diubah menjadi **07 Desember 1980**.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon menyampaikan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, Pemohon menghadap dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.:3302194712790002, an. SURATMI. (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3302192810160001 kepala keluarga, an. SURATMI. (Bukti P-2);
3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : al.653.0033048. an. SURATMI. (Bukti P-3)
4. Fotocopy PASFOR Nomor C7393918, an. SURATMI. (Bukti P-3);

---

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bms. Halaman 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Akta Cerai, Nomor : 0015/AC/213/PA/Bms.antara SURATMI. Dengan SUKIRMAN (Bukti P-5);

6. Surat Pengantar Nomor : 045.2/807/XI/2022, atas nama SURATMI, tertanggal 21 Nopember 2022 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-5 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya, bukti P-6 adalah asli, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi DIAH WARTININGSIH

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan pemohon ingin merubah tahun lahir pada KTP dan Akta kelahiran;
- Bahwa awalnya pemohon sudah ke Dukcapil, namun karena ada perbedaan data kemudian oleh Dukcapil saksi diarahkan ke Pengadilan untuk membuat penetapan terlebih dahulu
- Bahwa identitas pemohon di KTP dan di Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 7 Desember 1979, sedangkan di Paspur pemohon lahir pada tanggal 7 Desember 1980, sehingga Pemohon kesulitan dalam hal administrasi;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Karena Pemohon mau ke Luar Negeri;
- Bahwa benar KTP dan passport tersebut adalah milik pemohon, dan foto yang tertera di KTP dan passport adalah foto pemohon.

## 2. Saksi ENING SUSILOWATI

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan pembetulan tahun lahir Pemohon yang ada di akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon di akta kelahirannya lahir pada tanggal 7 Desember 1979 kemudian ingin dibetulkan menjadi tanggal 7 Desember 1980;
- Bahwa alasan pemohon merubah tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah karena identitas yang ada di Passport Pemohon tertulis tanggal kelahirannya tanggal 07 Desember 1980 sehingga untuk tertib administrasi Pemohon ingin membetulkan tanggal lahir yang ada di Akta Kelahirannya biar sama dengan yang ada di passport pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon rencananya akan bekerja di luar negeri sebagai TKW;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KTP dan passport tersebut adalah milik pemohon, dan foto yang tertera di KTP dan passport adalah foto pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ijin untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertanggal 7 Desember 1979 menjadi tertanggal 7 Desember 1980, dengan alasan karena tahun lahir pemohon antara Kutipan Akta kelahiran dengan Passport berbeda, sehingga oleh pemohon tahun lahir di Kutipan Akta Lahir pemohon tersebut ingin diganti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 1 huruf f serta Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (rechtelijke grond) dan sesuai fakta (feitelijke grond);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bms. Halaman 4 dari 9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “kesalahan tulis redaksional” yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon apakah memiliki dasar hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang dikaitkan dan dicocokkan dengan KTP Pemohon di muka persidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalikidang Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, oleh karenanya secara relative Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon terkait perubahan tahun lahir Akta Kelahiran merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES. dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Banyumas secara absolut berwenang dalam memeriksa perkara ini;

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bms. Halaman 5 dari 9**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan fakta (feitelijke grond) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan tahun lahir dapat dilakukan jikalau perubahan tahun lahir itu didasarkan pada suatu alasan yang patut, yaitu dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 7 Desember 1979, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 7 Desember 1980, yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bertujuan demi kepentingan dan kebutuhan Pemohon dikemudian hari dalam hal penyamaan data-data dokumen kependudukan dan dokumen lainnya milik Pemohon, Maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon terkait perubahan tahun lahir tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, maka terhadap petitum ini Hakim akan mempertimbangkannya, setelah mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon meminta agar menetapkan tahun lahir Pemohon yang tertulis 7 Desember 1979 dalam Akta Kelahiran No. AL.653.0033048 atas nama SURATMI, dirubah menjadi 07 Desember 1980, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas, dimana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bms. Halaman 6 dari 9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka petitum kedua beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan yang disesuaikan dengan peraturan yang redaksinya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon meminta agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran No. AL.653.0033048 dari 7 Desember 1979 menjadi 7 Desember 1980, Hakim berpendapat oleh karena petitum kedua dikabulkan maka Pemohon harus melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pergantian tanggal lahir pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta tindakan lain yang diperlukan, maka petitum ketiga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan yang disesuaikan dengan peraturan yang redaksinya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat ex-parte, maka petitum ketiga terkait biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama, oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Yurisprudensi, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bms. Halaman 7 dari 9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari yang semula 7 Desember 1979 menjadi 7 Desember 1980;
3. Menetapkan agar tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.653.0033048, yang semula tertulis 7 Desember 1979 diganti menjadi 7 Desember 1980;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pergantian tanggal lahir Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta tindakan lain yang diperlukan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh :  
RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas,  
Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut dibantu oleh DARMINAH, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri  
oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

DARMINAH, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

-.....	Pendaftaran	Rp.30.000,-
-.....	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.50.000,-
-.....	PNBP .....	Rp.10.000,-
-.....	Biaya sumpah	-
-.....	Meterai	Rp.10.000,-
-.....	Redaksi	Rp.10.000,-
Jumlah .....	<b>Rp.110.000,00</b> (seratus sepuluh ribu Rupiah)	